

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JARIMAH ZINA

A. Pengertian Jarimah Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.¹ Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.² Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴

Ibnu rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubhat*) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak.

¹ Zainudin Ali, *op. cit.*, h. 37.

² Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, h. 1021.

³ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, h. 479.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005, h. 1136.

Para *ulama'* dalam memberikan definisi tentang zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya:

1. Pendapat Malikiyah

الزَّانَا وَطُءٌ مُكَلَّفٍ فَرْجِ أَدْمِيٍّ لِأَمْلِكٍ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ نَعْمُدًا

Artinya: *Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.*⁵

2. Pendapat Hanafiyah

أَمَّا الزَّانَا فَهُوَ إِسْمٌ لِلطَّوْءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ
مِمَّنْ التَّرَمَّ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ الْعَارِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمَلِكِ وَعَنْ سُبُهْتِهِ

Artinya: *Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.*⁶

3. Pendapat Syafi'iyah

الزَّانَا هُوَ إِيْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُسْتَهْمِي طَبْعًا

Artinya: *Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat*⁷.

4. Pendapat Hanabilah

الزَّانَا هُوَ فِعْلٌ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 7.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Artinya: *Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*⁸

Apabila kita perhatikan beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, akan tetapi dalam intinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

B. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para *ulama'* tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah itu ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan⁹

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini

⁸ *Ibid.*, h. 7.

⁹ *Ibid.*, h. 8.

karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan-perbuatan *maksiat* yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.¹⁰

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. al-Israa' ayat 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk (Terjemahan Qur'an Surat al-Israa':32).*¹¹

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina

¹⁰ *Ibid.*, h. 9.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit*, h. 429.

merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹²

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum¹³

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalaknya dengan talak *bain* dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya.¹⁴

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum

¹² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 9.

¹³ *Ibid.*, h. 25.

¹⁴ *Ibid.*, h. 26.

itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para *fuqaha'* memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna ia masih

belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagian *ulama'* berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *hadd*. Disamping itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi sebagian *ulama'* lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *hadd*, tetapi tidak membebaskan dari hukuman *ta'zir*. Mereka beralasan juga dengan keputusan sahabat dalam kasus seorang wanita yang kawin dalam masa *iddahnya*. Ketika peristiwa itu diajukan kepada *khalifah* Umar, beliau mengatakan pada pasangan tersebut; “*apakah kalian berdua mengetahui bahwa perkawinan macam ini dilarang?*” keduanya menjawab; “*tidak.*” Maka Sayidina Umar berkata; “*andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti merajam anda.*” Kemudian Sayyidina Umar menjilid mereka dengan beberapa cambukan dan menceraikan mereka.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, h. 26.

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman, karena hapusnya niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak menghapuskan niat yang melawan hukum, melainkan merupakan *syubhat* yang menghapuskan hukuman *hadd* dan namun tetap dikenai hukuman *ta'zir*.

C. Hukuman Bagi Pelaku Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ
يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَفَاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (15).*

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka.

Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang (16). (Q.S. an-Nisaa':15-16).¹⁶

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. an-Nur: 2).¹⁷

Adapun sunah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ.

Artinya: Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.¹⁸

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, h. 80.

¹⁷ *Ibid.*, h. 543.

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, h. 361.

Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*)
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali¹⁹

Ulama' yang tidak menerima *nasikh mansukh*, surat an-Nisaa' ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an-Nisaa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surat an-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 28.

a) Hukuman untuk Pezina Ghairu Muhshan

Zina ghairu muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

1. Hukuman dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas.

Hukuman dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh *syara'*, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.²⁰

2. Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *ghairu muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah tersebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 30.

dengan hukuman dera atau tidaknya, para *ulama'* berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.²¹ Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang *maslahat*. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat *Syi'ah Zaidyah*²². Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukhkan*) dengan surat an-Nur ayat 2.²³

Jumhur *ulama'* yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali.²⁴ Dengan demikian menurut *jumhurul*, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*, dan bukan hukuman *ta'zir*. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin ash-Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

.....الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَذْدُ مِائَةٍ وَتَفِي سِنَةٍ.....

Artinya: *Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun....*

Disamping hadits tersebut, *jumhur* juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayyidina Umar dan Ali yang

²¹ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, tt, h. 131-132.

²² Abdul al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, juz II, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, tanpa tahun, h. 380.

²³ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, Hafiah al-Ammah Li Syuuni al-Mathabi' al-Amiriyah, 1974, kairo, h. 170.

²⁴ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *op. cit.*, h. 132.

melaksanakan hukuman dera dengan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa juga disebut *ijma'*.²⁵

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para *ulama'* juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu *aurat* yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai *mahram* dan mungkin pula disertai *mahram*. Dan apabila tidak disertai *mahram* maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh *mahramnya*. Dalam sebuah hadits sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, Rasulullah bersabda:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”²⁶

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang *mahram*, maka hal ini sama saja mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa sama sekali, yaitu *mahramnya* si wanita itu.

²⁵ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, h. 346.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 31

Oleh karena itu, Malikiyah *mentakhsiskan* hadits tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukan untuk perempuan.²⁷

Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyah, hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina *ghairu muhshan*, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.²⁸

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para *fuqaha'*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, melaksanakan hukuman pengasingan adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok *Syafi'iyah* membolehkan penahan orang yang

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 32.

²⁸ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, h. 381.

terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok *Hanabillah* dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.

Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya melakukan perzinaan lagi, maka ia didera seratus kali setelah itu diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi kelompok *Zahiriyah* berpendapat bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.²⁹

b) Hukuman untuk Zina Muhshan

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam yaitu:

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 32.

1. Dera seratus kali, dan

2. Rajam

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Sedangkan hukuman *rajam* juga didasarkan kepada sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas.

Hukuman *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal.³⁰ Hukuman *rajam* merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua *fuqaha'*, kecuali kelompok *Azariqah* dari golongan *Khawarij*. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan *mutawattir*. Menurut mereka (*khawarij*), hukuman untuk jarimah zina baik itu *muhshan* maupun *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2.³¹

D. Pembuktian untuk Jarimah Zina

Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman *hadd* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan. Untuk jarimah zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian dengan saksi

Para *ulama'* telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila

³⁰ Abdul al-Qadir al-Audah, *op. cit.*, h. 384.

³¹ *Ibid.*

pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasarnya adalah sebagai berikut:

a) Surat an-Nisaa' ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: *Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*³²

b) Surat an-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*³³

c) Surat an-Nur ayat 13

لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: *Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena*

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, h. 80.

³³ *Ibid.*, h. 350.

*mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.*³⁴

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum, yaitu syarat yang berlaku untuk persaksian dalam semua *jarimah*, dan adapula syarat yang khusus untuk persaksian dalam *jarimah zina* saja. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam *jarimah zina* adalah:

1. Syarat-syarat umum

Untuk dapat diterima persaksian, harus dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarimah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal
- c. Kuat ingatan
- d. Dapat berbicara
- e. Dapat melihat
- f. Adil
- g. Islam

2. Syarat-syarat khusus untuk *jarimah zina*

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan, untuk persaksian dalam *jarimah zina* harus dipenuhi syarat-syarat khusus.

Syarat-syarat khusus ini adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.*, h. 351.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 43-52.

- a. Laki-laki
- b. Al-ishalah
- c. Peristiwa zina belum kedaluarsa
- d. pesaksian harus dalam satu majelis
- e. bilangan saksi harus empat orang

2. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk jarimah zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan *mengqiyaskannya* pada empat orang saksi dan beralasan pada hadits Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di depan Rasulullah SAW. bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan zina.
- c. Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain, orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila tidak dipaksa.

d. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar sidang pengadilan maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya. Dengan demikian menurut mereka ini, pengakuan itu boleh dilakukan diluar sidang pengadilan.³⁶

Pengakuan orang yang berzina hanya berlaku pada dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Apabila seorang laki-laki mengaku berzina ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuannya. Sedangkan perempuan yang diakui berzina dengan laki-laki tersebut berzina bersamanya, apabila ia mengingkarinya, ia tidak dikenai hukuman. Demikian pula tidak disyaratkan hadirnya kawan berzina dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut.

Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi *jumhur fuqaha'* menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.

Apabila orang yang berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman *hadd* menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menimbulkan terjadinya *syubhat*. Pencabutan itu boleh dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 54.

Pencabutan pengakuan bisa dilakukan dengan pernyataan yang *sharih* (jelas/tegas) dan bisa juga dengan dialah, seperti melarikan diri pada saat hukuman dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i lari semata-mata bukan merupakan pencabutan pengakuan. Oleh karena itu, pelaku perlu dimintai ketegasanya setelah ditangkap kembali.

3. Pembuktian Dengan Qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarimah* zina adalah timbulnya kehamilan pada wanita tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita tidak bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum *baligh*, atau orang yang sudah *baligh* tetapi kandunganya lahir sebelum enam bulan.³⁷

E. Pelaksanakan Hukuman

Apabila *jarimah* zina sudah bisa dibuktikan dan tidak ada *syubhat* maka hakim harus memutuskannya dengan menjatuhkan hukuman *hadd*, yaitu dera dan *rajam* bagi *muhshan* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun bagi pezina *ghairu muhshan*.

1. Siapa yang Melaksanakan Hukuman

Para *fuqaha'* telah sepakat bahwa pelaksanaan hukuman *hadd* harus dilakukan oleh *khalifah* (kepala negara) atau wakilnya (pejabat yang ditunjuk). Kehadiran *khalifah* tidak menjadi syarat dalam pelaksanaan hukuman. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW. selalu memerintahkan pelaksanaan hukuman *hadd* kepada para sahabat

³⁷*Ibid.*, h. 54.

dan beliau tidak ikut menghadiri pelaksanaan hukuman tersebut, seperti dalam hadits Ma'iz dan lainnya. Akan tetapi persetujuan Imam selalu diperlukan dalam pelaksanaan hukuman ini.

Hukuman *hadd* harus dilaksanakan secara terbuka di muka umum sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2;

. . . وَالْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: "...hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." {Terjemahan Qur'an Surat an-Nur :2}³⁸

2. Cara Pelaksanaan Hukuman Rajam

Apabila orang yang akan *dirajam* itu laki-laki, hukuman dilaksanakan dengan berdiri tanpa dimasukkan ke dalam lubang dan tanpa dipegang atau diikat.

Apabila orang yang *dirajam* wanita, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ia boleh dipendam sampai batas dada, karena cara demikian itu lebih menutupi auratnya. Adapun menurut *Mazhab Maliki* dan pendapat yang *rajih* dalam *Mazhab Hanbali*, wanita juga tidak dipendam, sama halnya dengan laki-laki.³⁹

Hukum *rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu atau benda benda lain. Menurut Imam Abu Hanifah lemparan pertama dilakukan oleh para saksi apabila hukumannya dilakukan dengan saksi. Setelah itu diikuti oleh Imam atau pejabat yang ditunjuknya dan

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, h. 350.

³⁹ Abdul al-Qadir al-Audah, II, *op. cit.*, h. 445.

diteruskan oleh masyarakat. Namun *ulama'* yang lainya tidak mensyaratkan demikian.⁴⁰

Hukuman *rajam* ini boleh dilakukan pada setiap saat dan musim, baik pada musim panas maupun musim dingin, dalam keadaan sehat atau sakit, karena hukuman ini berakhir pada kematian. Akan tetapi apabila orang yang terhukum itu wanita yang sedang hamil maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini karena apabila hukuman tetap dilaksanakan, berarti menghukum juga bayi yang masih dalam kandungannya.⁴¹

3. Cara Pelaksanaan Hukuman Dera (jilid)

Hukuman dera dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak seratus kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Disamping itu juga disyaratkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu. Apabila ekor cambuk lebih dari satu ekor, jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut.

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, apabila orang yang terhukum laki-laki, maka bajunya harus dibuka kecuali yang menutupi *auratnya*. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, h. 446.

⁴¹ *Ibid.*, h. 447.

⁴² *Ibid.*, h. 448.

Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Malik dilakukan dalam keadaan duduk tanpa dipegang atau diikat, kecuali kalau ia menolak. Namun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila orang terhukum laki-laki, ia dihukum dalam keadaan berdiri, dan apabila perempuan maka hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk.⁴³

Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sedang sakit sampai ia sembuh, dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

4. Cara Pelaksanaan Hukuman Pengasingan

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para *fuqaha'*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu pelaksanaan hukuman pengasingan adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah

⁴³ *Ibid.*, h. 449.

pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok *Syafi'iyah* membolehkan penahan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok *Hanabillah* dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.

Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya melakukan perzinaan lagi, maka ia didera seratus kali setelah itu diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi kelompok *Zahiriyah* berpendapat bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.

F. Hal-hal yang menggugurkan hukuman

Hukuman *hadd* zina tidak bisa dilaksanakan atau gugur karena hal-hal berikut:

1. Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina dibuktikan dengan pengakuan.
2. Karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan.
3. Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zina atau mengaku sudah kawin Apabila zina dibuktikan dengan pengakuan salah seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Akan tetapi menurut *jumhur ulama'*, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut *jumhur ulama'* tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah.⁴⁴
4. Karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Akan tetapi mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya.⁴⁵
5. Karena meninggalkan saksi sebelum hukuman *rajam* dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya.
6. Karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Akan tetapi menurut *fuqaha'* yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina

⁴⁴ *Ibid.*, h. 449.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 454.

tidak menggugurkan hukuman *hadd*, karena hal itu bukan merupakan *syubhat*.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*